

## **Upaya Mantan Istri Dalam Menuntut Nafkah Anak Pasca Perceraian**

Iwan Romadhan Sitorus

Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Sukarno

Korespondensi: [iwanramadhan@mail.uinfasbengkulu.ac.id](mailto:iwanramadhan@mail.uinfasbengkulu.ac.id)

**Abstract:** The purpose of this study is to answer how ex-wives' efforts in demanding child support after divorce. The research method used is empirical normative with deductive approach analysis. The results of the study stated that, if related to the problems in this paper that concern efforts that can be made to force the male parent (father) to fulfill the contents of the decision of the Religious Court that punishes him to provide for the child, then the mother can request the execution of payment of living expenses to the Religious Court to force the male parent (father) to provide for the child's bread. The mother can apply for execution against the male parent (father) who neglects the obligation to provide for the child, of course, it can only be done if the male parent (father) has property that can be executed. The issue of living costs cannot also be overcome through legal remedies if it turns out that the property of his parents does not exist, so even if he asks for execution it will be in vain. Furthermore, if from the beginning, the cost of living is not requested by the mother at the time of examination of the divorce dispute and then it turns out that the male parent (father) did not provide the child's bread, then the mother can file a claim for child support against the male parent (father) to the Religious Court which is separate from the previous divorce dispute.

**Keywords:** Children, Bread, Effort

**Abstrak:** Tujuan penelitian ini adalah untuk menjawab bagaimana Upaya Mantan Istri Dalam

Menuntut Nafkah Anak Pasca Perceraian. Metode penelitian yang digunakan adalah empiris normatif dengan analisa pendekatan deduktif. Hasil penelitian menyatakan bahwa , jika dikaitkan dengan permasalahan dalam tulisan ini yang menyangkut upaya yang dapat dilakukan untuk memaksa orang tua laki-laki (ayah) dalam memenuhi isi putusan Pengadilan Agama yang menghukumnya untuk memberi biaya nafkah anak, maka ibu dapat memohon eksekusi pembayaran biaya nafkah ke Pengadilan Agama untuk memaksakan orang tua laki-laki (ayah) tersebut untuk memberikan biaya nafkah anak. Ibu dapat mengajukan permohonan eksekusi terhadap orang tua laki-laki (ayah) yang melalaikan kewajiban nafkah anak tentunya hanya bisa dilakukan jika orang tua laki-laki (ayah) tersebut mempunyai harta benda yang dapat dieksekusi. Persoalan biaya nafkah ini tidk juga dapat diatasi melalui upaya hukum jika ternyata harta benda orang tuanya tidak ada, sehingga jikapun dimohonkan eksekusi akan menjadi sia-sia. Selanjutnya, apabila sejak awal, biaya nafkah tidak dimintakan oleh ibu pada saat terjadinya pemeriksaan sengketa perceraian dan kemudian ternyata orang tua laki-laki (ayah) tidak memberi biaya nafkah anak, maka ibu dapat mengajukan gugatan biaya nafkah anak terhadap orang tua laki-laki (ayah) ke Pengadilan Agama yang terpisah dari sengketa perceraian sebelumnya.

**Kata Kunci:** Anak, Nafkah, Upaya

## **Pendahuluan**

Perkawinan pada hakikatnya adalah menyatukan dua hati, watak dan perilaku yang berbeda dalam ikatan perjanjian yang sangat suci dan kuat (mitsaqan ghalizan) untuk membentuk sebuah keluarga yang harmonis antara laki-laki dan perempuan. Pasal 1 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 menyatakan, bahwa Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan

tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Suami istri harus bisa memahami hak dan kewajibannya sebagai upaya untuk membangun keluarga agar tetap harmoni. Kewajiban tersebut harus dimaknai secara timbal balik, yang berarti bahwa yang menjadi kewajiban suami merupakan hak istri dan yang menjadi kewajiban istri merupakan hak suami. Suami istri harus bertanggung jawab untuk saling memenuhi kebutuhan pasangannya untuk membangun keluarga yang harmonis dan tenteram.

Dalam sebuah rumah tangga atau perkawinan akan timbul berbagai masalah penting, antara lain masalah yang berhubungan dengan suami istri, masalah hubungan antara orang tua dengan anak, dan mengenai masalah harta kekayaan, sehingga akan dituntut untuk saling pengertian dalam segala hal. Apabila suami istri dapat menundukkan diri, dan bertanggung jawab sesuai fungsi dan tugasnya masing-masing, maka kemungkinan akan terjadinya perkecokan dan pertengkaran dalam kehidupan rumah tangga suami istri tersebut

Secara umum mengenai putusnya hubungan perkawinan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan membagi sebab-sebab putusnya perkawinan ke dalam 3 (tiga) golongan, yaitu sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 38 yakni sebagai berikut :

- a. karena kematian salah satu pihak;
- b. perceraian; dan
- c. putusan pengadilan.

Majelis Hakim Pengadilan yang berwenang akan mengabulkan permohonan atau gugatan cerai setelah diperiksa ternyata terdapat alasan yang cukup kuat untuk mengabulkan gugatan cerai yang diajukan. Dengan telah bercerainya pasangan suami istri, maka berakibat terhadap tiga hal, pertama putusnya ikatan suami istri, kedua harus dibaginya harta perkawinan yang termasuk harta bersama, dan ketiga pemeliharaan anak harus diserahkan kepada salah seorang dari ayah atau ibu.

Pada dasarnya hadhanah terhadap anak yang belum mumayyiz adalah hak ibunya sesuai dengan bunyi Pasal 105 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, kecuali apabila terbukti bahwa ibu telah murtad dan memeluk agama selain agama Islam, maka gugurlah hak ibu untuk memelihara anak tersebut, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 210/K/AG/1996, yang mengandung abstraksi hukum bahwa agama merupakan syarat untuk menentukan gugur tidaknya hak seorang ibu atas pemeliharaan dan pengasuhan (hadhanah) terhadap anaknya yang belum mumayyiz. Sehingga pengasuhan anak tersebut ditetapkan kepada pihak ayah dengan pertimbangan untuk mempertahankan akidah si anak.

Namun di sisi lain perlu dicermati dari sudut pandang yuridis normatif bahwa pertimbangan Mahkamah Agung tersebut setidaknya telah menyimpangi dari dua ketentuan hukum. Pertama, pasal 105 Kompilasi Hukum Islam yang menentukan pengasuhan anak dibawah umur (dibawah usia 12 tahun) berada dalam pengasuhan ibunya, tanpa pernah menyinggung permasalahan agama ibunya. Sebagai perbandingan pasal 11 huruf h, menyebutkan bahwa perceraian karena murtad itu dapat dilakukan apabila ternyata kemurtadan tersebut akan menimbulkan perpecahan dalam rumah tangga. Kedua, ketentuan dari hukum Hak Asasi Manusia yang tertera pada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 51 ayat (2) dimana setelah putusny perkawinan, seorang wanita mempunyai hak dan tanggung jawab yang sama dengan mantan suaminya atas semua hal yang berkenaan dengan anak-anaknya, dengan memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak.

Oleh karena itu bila terjadi kealpaan ataupun kelalaian oleh orang tuanya dengan sengaja atau tidak melakukan tanggung jawabnya sebagai orang tua maka dia dapatlah dituntut dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan. Bagi salah satu orang tua yang melalaikan kewajibannya tersebut menurut Pasal 49 UU Nomor 1 Tahun 1974 dapat dicabut kekuasaannya atas permintaan orang tua yang lain. Sebagai contoh, upaya hukum akan dilakukan seorang ibu sebagai cara untuk memperoleh keadilan dan perlindungan/kepastian hukum agar anak mendapatkan hak yang telah dilalaikan ayahnya. Upaya hukum

adalah suatu usaha bagi setiap pribadi atau badan hukum yang merasa dirugikan haknya atau atas kepentingannya untuk memperoleh keadilan dan perlindungan/kepastian hukum, menurut cara-cara yang ditetapkan dalam undang-undang.

Apabila tergugat ataupun termohon tidak mau menjalankan isi putusan tersebut dengan sukarela maka dapat diajukan permohonan eksekusi kepada Ketua Pengadilan Agama. Untuk dapat mencegah terjadinya hambatan eksekusi dilapangan, maka para pihak dalam hal ini Ketua Pengadilan Agama dan saksi di tempat eksekusi tetap mempertahankan pendekatan persuasif kepada pihak tergugat atau tereksekusi agar berarahkan damai.

Satu persoalan yang akan menjadi kajian dalam penelitian ini adalah jika benar terjadi perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap, akan tetapi terjadi suatu penyimpangan bahwa suami tidak melaksanakan putusan.

Setelah perceraian, nafkah anak sering kali dilalaikan oleh ayahnya. Padahal menurut undang-undang, orang tua (khususnya ayah) wajib memelihara termasuk membiayai segala keperluan dan pendidikan anak sebaik-baiknya baik dalam masa perkawinan atau setelah perkawinan tersebut putus. Namun kenyataan seperti itu banyak ditemui di Pengadilan Agama Bengkulu bahwa orang tua khususnya ayah yang setelah bercerai melalaikan kewajiban dan tanggung jawabnya baik menyangkut kewajiban pemeliharaan anak. Bertolak pada uraian tersebut diatas, penulis tertarik untuk membahas tentang Tanggung Jawab Ayah Terhadap Nafkah Anak Setelah Perceraian.

## **Pembahasan**

Pengertian perkawinan sungguh beragam tetapi pada intinya tidak memiliki perbedaan yang sangat prinsipil. Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang maha Esa. Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa definisi perkawinan menurut hukum Islam

adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitssaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Lain halnya dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang tidak mengenal definisi perkawinan, karena sebagaimana Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata hanya disebutkan bahwa Undang-Undang memandang perkawinan hanya dari hubungan keperdataan saja. Artinya pasal tersebut hendak menyatakan bahwa sebuah perkawinan yang sah itu hanyalah perkawinan yang memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek) dan syarat-syarat serta peraturan agama yang dikesampingkan.<sup>1</sup>

Pada dasarnya perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa. Dan tentunya bukan merupakan sebuah perkawinan andaikata ikatan lahir batin tidak bahagia, atau perkawinan itu tidak kekal dan tidak berdasarkan “Ketuhanan Yang Maha Esa”.<sup>2</sup>

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), suatu pernikahan adalah suatu perjanjian antara seorang pria dengan wanita untuk hidup bersama dengan maksud yang sama dan untuk waktu yang lama. Dalam KUH Perdata ini tidak melihat hubungan kelamin atau membuahkan anak sebagai maksud dari suatu pernikahan. Orang yang tidak dapat melakukan hubungan kelamin dan orang yang tidak lagi memberi keturunan tidak dilarang melangsungkan pernikahan.<sup>3</sup> Pasal 26 KUH Perdata menentukan bahwa Undang-undang memandang soal perkawinan hanya dalam hubungan perdata. Hal ini sesuai dengan Pasal 1 HOCI (*Huwelijks Ordonantie Christen Indonesiers*), yang menetapkan bahwa tentang perkawinan, Undang- Undang hanya memperhatikan hubungan perdata saja. Maksud dari kedua pasal tersebut adalah Undang-Undang tidak turut campur dalam upacara-

---

<sup>1</sup> Soebakti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata* (Jakarta: Intermedia, 2003), h. 23.

<sup>2</sup> Sidi Gazalba, *Menghadapi Soal-Soal Perkawinan* (Jakarta: Pustaka Antara, 1975), h. 10.

<sup>3</sup> Tan Tong Kie, *Studi Notariat Serba Serbi Praktek Notaris* (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 2007), h. 7.

upacara yang diadakan oleh gereja, Undang-Undang hanya mengenal “perkawinan perdata”.<sup>4</sup> Artinya bahwa suatu perkawinan yang sah hanyalah yang perkawinan yang memenuhi syarat yang ditetapkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*) dan syarat-syarat peraturan agama dikesampingkan.<sup>5</sup>

Dari pengertian yang disampaikan para sarjana tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa mereka memandang perkawinan merupakan perjanjian antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa.<sup>6</sup> Telah diketahui bahwa tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Namun tujuan perkawinan tersebut dalam kenyataannya tidak selamanya dapat tercapai. Meskipun dari semua calon suami isteri sudah penuh kehati-hatian dalam menjatuhkan pilihannya, namun demikian tidak jarang dalam suatu perkawinan yang sudah berjalan bertahun-tahun berakhir dengan perceraian.

Putusnya perkawinan karena perceraian, diatur dalam Pasal 39 sampai dengan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 14 sampai dengan Pasal 36 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Jika suatu rumah tangga mengalami perceraian pasti akan menimbulkan akibat yang merugikan semua pihak tanpa terkecuali, terlebih lagi jika di dalam rumah tangga tersebut telah mendapatkan keturunan anak-anak yang masih kecil, sehingga karenanya tidak jarang terjadi anak yang tidak berdosa ikut menjadi korban, kehidupan dan pendidikan mereka menjadi terlantar.

Adapun pengertian tentang perceraian, menurut arti kata, di dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia WJS. Poerwodarminto, bahwa Perceraian berasal dari kata cerai yang artinya pisah, putus hubungan suami isteri/bercerai yang berarti berpisah, tidak

---

<sup>4</sup> Mulyadi, *Hukum Perkawinan Indonesia* (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2008), h. 9.

<sup>5</sup> Soebekti, *Op. Cit*, hal. 23

<sup>6</sup> Mulyadi, *Hukum Perkawinan Indonesia*, h. 9.

bercampur/berhubungan/berhenti berlaki bini.<sup>7</sup> Sedangkan arti perceraian menurut istilah di dalam peraturan perundang-undangan ialah sesuatu yang menjadikan sebab putusnya ikatan perkawinan, hal ini telah dijelaskan di dalam pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan Pasal 113 Kompilasi Hukum Islam, bahwa perkawinan dapat putus karena kematian, Perceraian; dan atas keputusan Pengadilan.

Dengan kematian salah satu dari suami isteri, perkawinan menjadi putus karenanya, terhitung sejak meninggalnya suami atau isteri tersebut. Putusnya perkawinan karena kematian suami atau isteri ini akan menimbulkan akibat hukum, terutama berpindahnya semua hak dan kewajiban kepada ahli waris. Perceraian merupakan salah satu sebab putusnya perkawinan. Terjadinya suatu perceraian sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, bahwa : "Perceraian itu terjadi terhitung pada saat perceraian itu dinyatakan di depan sidang Pengadilan." Perceraian harus dilakukan di depan sidang Pengadilan dengan cukup alasan sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu:

1. Perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak .
2. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri.

Perlu kiranya untuk dijelaskan apa yang dimaksud dengan Pengadilan dalam ayat-ayat tersebut, Pasal 63 ayat (1) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta Pasal 1 huruf b dan c Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 memberikan penjelasan bahwa yang dimaksud dengan Pengadilan ialah Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang beragama selain Islam. Sedang yang dimaksud dengan cukup alasan ialah alasan-alasan perceraian yang telah diatur dan ditentukan oleh peraturan perundangan-undangan. Perceraian yang dilakukan mereka

---

<sup>7</sup> WJS. Poerwodarminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, n.d., h. 465.



yang beragam selain Islam, gugatan diajukan oleh suami atau isteri, masing-masing berkedudukan sebagai Penggugat atau Tergugat, tata caranya sebagaimana diatur dalam Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sebagai berikut :

1. Gugatan perceraian diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat.
2. Dalam hal tempat kediaman Tergugat tidak jelas, atau tidak diketahui atau tidak mempunyai tempat kediaman yang tetap gugatan perceraian di ajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman Penggugat.
3. Dalam hal Tergugat bertempat kediaman di luar Negeri, gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan ditempat kediaman Penggugat, Ketua Pengadilan menyampaikan permohonan tersebut kepada Tergugat melalui perwakilan Republik Indonesia setempat.<sup>8</sup>

Lain halnya perceraian yang dilakukan oleh mereka yang beragama islam, permohonan/gugatan diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya, kedudukan masing-masing sebagai pihak Pemohon/Termohon, atau sebagai Pihak Penggugat/Tergugat. Lebih jelasnya hal tersebut perlu untuk diuraikan sebagaimana dijelaskan di dalam Pasal 114 Kompilasi Hukum Islam, bahwa "Putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian."<sup>9</sup>

Pasal tersebut dapat diambil suatu pengertian bahwa cerai itu ada 2 (dua) macam yaitu :

1. Cerai talak

Salah satu bentuk pemutusan hubungan ikatan suami isteri karena sebab-sebab tertentu yang tidak memungkinkan lagi bagi suami isteri untuk meneruskan kehidupan rumah tangga disebut dengan talak.

---

<sup>8</sup> Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 (Semarang: CV. Aneka, n.d.), h.37.

<sup>9</sup> Departement Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, n.d., h. 62.

Akad perkawinan jika dilihat dari segi pandangan hukum Islam bukanlah semata-mata perdata, melainkan merupakan ikatan yang suci yang terikat dengan keimanan dan ketakwaan kepada Allah. Dengan demikian ada segi ibadah didalam sebuah perkawinan. Sehingga perkawinan harus dipelihara agar dapat kekal abadi dan menjadikan tujuan perkawinan dalam Islam itu terwujud, yaitu menjadi keluarga yang sejahtera.

Namun seringkali apa yang menjadi tujuan dari perkawinan itu tidak dapat diwujudkan, artinya suatu perkawinan itu dapat kandas ditengah jalan. Sebenarnya putusnya perkawinan ini adalah merupakan suatu hal yang wajar, karena makna dasar dari suatu akad adalah ikatan, atau dapat dikatakan juga perkawinan pada dasarnya adalah sebuah kontrak. Konsekwensinya ia dapat lepas kemudian dapat disebut dengan talak. Makna dasar dari talak itu adalah melepaskan ikatan atau melepaskan perjanjian.<sup>10</sup>

Kebanyakan orang (terutama para orang tua atau suami isteri) memang sudah mengerti dan menyadari bahwa memelihara anak yang telah dilahirkannya merupakan sebuah kewajiban. Akan tetapi ada juga diantara mereka yang keliru melaksanakan pemeliharaan anak tersebut. Sehingga ada yang hanya mementingkan pertumbuhan fisik anaknya saja dan mencukupi kebutuhan materi anak secara berlebihan, tanpa memperhatikan pertumbuhan jiwa anak dan pencukupan kebutuhan spiritual anak yang berupa perhatian terhadap perkembangan mentalnya dan pemberian kasih sayang baginya.

Kekeliruan tersebut mungkin disebabkan oleh kurangnya pemahaman orang tua terhadap arti dan pengertian hadhanah, serta kewajiban yang ada padanya. Kamal Muchtar memberi pengertian hadhanah, menurut bahasa, hadhanah berasal dari perkataan "*al hidlnu*" yang berarti "rusuk". Kemudian perkataan hadhanah dipakai sebagai istilah dengan arti "pendidikan anak" karena seorang ibu yang mengasuh atau menggendong anaknya, sering meletakkannya

---

<sup>10</sup> Azhari Akmal Tarigan Amiur Nuruddin, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fikih* (Jakarta: Prenada Media, 2004), h. 206.

pada sebelah rusuknya.<sup>11</sup> Secara etimologi kata *hadhanah* berarti “al-jamb” yang berarti disamping atau berada di bawah ketiak,<sup>12</sup> atau bisa juga berarti meletakkan sesuatu dekat tulang rusuk seperti menggendong, atau meletakkan sesuatu dalam pangkuan.<sup>13</sup> Maksudnya adalah merawat dan mendidik seseorang yang belum *mumayyiz* atau yang kehilangan kecerdasannya, karena mereka tidak bisa mengerjakan keperluan diri sendiri.

*Hadhanah* merupakan suatu kewenangan untuk merawat dan mendidik orang yang belum *mumayyiz* atau orang yang dewasa tetapi kehilangan akal (kecerdasan berpikir)-nya. Munculnya persoalan *hadhanah* tersebut adakalanya disebabkan oleh perceraian atau karena meninggal dunia dimana anak belum dewasa dan tidak mampu lagi mengurus diri mereka, karenanya diperlukan adanya orang-orang yang bertanggung jawab untuk merawat dan mendidik anak tersebut. Disebutkan juga sebagai berikut :

“Menurut istilah ahli fikih, *hadhanah* berarti memelihara anak dari segala macam bahaya yang mungkin menimpanya, menjaga kesehatan jasmani dan rohaninya, menjaga makanan dan keberaniannya, mengusahakan pendidikannya hingga ia sanggup berdiri sendiri dalam menghadapi kehidupannya sebagai seorang muslim.

Dari pengertian-pengertian *hadhanah* tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa *hadhanah* itu mencakup aspek-aspek pendidikan, pencukupannya kebutuhan dan usia (yaitu bahwa *hadhanah* itu diberikan kepada anak sampai usia tertentu). Sehingga dimaksudkan dengan *hadhanah* adalah membekali anak secara material maupun secara spiritual, mental maupun fisik agar anak mampu berdiri sendiri dalam menghadapi hidup dan

---

<sup>11</sup> Kamal Muchtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan* (Jakarta: Bulan Bintang, n.d.), h. 129.

<sup>12</sup> Lisan al-Araby Ibnu Manzhur, *Fathul Wahab* (Beirut: Dar al-Kutub, 1987), h. 212.

<sup>13</sup> M. Zein Satria Efendi, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer* (Jakarta: Kencana, n.d.), h. 166.

kehidupannya nanti bila ia dewasa. Pada dasarnya pelaksana *hadhanah* dalam keluarga adalah suami isteri, sedang sebagai penerima *hadhanah* adalah anaknya. Apabila karena adanya sesuatu hal yang menyebabkan orang tua tidak dapat melaksanakan *hadhanah*, maka *hadhanah* terhadap anaknya itu diserahkan kepada orang lain dalam lingkungan keluarga yang sekiranya mampu dan memenuhi syarat untuk melaksanakan *hadhanah* tersebut. Demikian pula dalam hal si penerima *hadhanah* yaitu anak, apabila di dalam keluarga terdapat beberapa anak, maka *hadhanah* akan diberikan oleh kedua orang tua kepada anak-anaknya secara bergantian sesuai dengan keadaan anak dan batasan pelaksanaan *hadhanah*.

Para ahli hukum Islam sepakat bahwa ibu adalah orang yang paling berhak melakukan *hadhanah*. Namun mereka berbeda pendapat dalam hal-hal terutama tentang lamanya masa asuhan seorang ibu, siapa yang paling berhak setelah ibu dan juga tentang syarat-syarat yang menjadi ibu pengasuh. Selama tidak ada hal yang menghalangi untuk memelihara anak-anak, maka ibulah yang harus melaksanakan *hadhanah* kecuali ada sesuatu halangan yang mencegahnya untuk melaksanakan *hadhanah*.<sup>14</sup>

Pengasuhan anak adalah hak ibu dari anak tersebut, kalau ibu tidak ada, maka hak *hadhanah* berpindah ke tangan orang lain dalam kerabat ibu garis lurus ke atas. Apabila kerabat ibu dalam garis lurus ke atas berhalangan, maka yang lebih berhak adalah kerabat dari ayah dari anak tersebut, terutama kerabat dalam garis lurus ke atas. Manakala anak yang masih kecil itu sama sekali tidak punya kerabat di antara muhrim-muhrimnya itu atau mempunyai kerabat tetapi tidak cakap bertindak untuk melaksanakan *hadhanah* maka Pengadilan Agama dapat menetapkan siapa wanita yang pantas menjadi pengasuh dari anak-anak tersebut. Masalah *hadhanah* merupakan masalah hal yang sangat penting untuk dilaksanakan, oleh karena itu orang yang melaksanakan *hadhanah* itu haruslah mempunyai kecakapan dan kecukupan.

---

<sup>14</sup> Mimbar Hukum, *Aktualisasi Hukum Islam No. 49 Tahun XI* (Al-Hikmah & DITBINBAPERA Islam, 2000), h. 67.

Kewajiban Hukum Orang Tua Laki-laki (ayah) Atas Biaya Nafkah Anak Sah Setelah Terjadinya Perceraian adalah menjadi kodrat alam, manusia dilahirkan selalu hidup bersama dengan manusia lainnya di dalam suatu pergaulan hidup. Hal tersebut merupakan konsekuensi dari manusia sebagai makhluk sosial. Hidup bersama seorang laki-laki dan seorang perempuan yang memenuhi syarat-syarat tertentu disebut dengan perkawinan.<sup>15</sup> Subekti mengatakan bahwa perkawinan adalah pertalian yang sah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk waktu yang lama.

Perceraian tentunya akan membawa akibat-akibat hukum bagi kedua belah pihak dan juga terhadap anak-anak yang dilahirkan dalam perkawinan. Anak-anak tersebut harus hidup dalam suatu keluarga dengan orang tua tunggal baik dengan seorang ibu atau dengan seorang ayah saja. Dan kadang-kadang anak harus tinggal dalam keluarga dengan ayah tiri atau ibu tiri. Dalam hal terjadi perceraian, tentunya yang sangat urgen untuk diperhatikan adalah persoalan biaya nafkah anak. Biaya nafkah anak ini menyangkut semua hajat hidup dan keperluan yang berlaku menurut keadaan dan tempat seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, biaya pendidikan dan lain sebagainya. Menurut Bahder Johan Nasution dan Sriwarjiyati “Bila terjadi pemutusan perkawinan karena perceraian, baik ibu maupun bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata mata demi kepentingan anak-anak mereka, pengadilan akan memutuskan siapa yang akan menguasai anak tersebut”.<sup>16</sup> Biaya nafkah ini menjadi penting disebabkan anak harus tetap tumbuh dan berkembang sebagaimana mestinya dan memperoleh pendidikan yang layak demi masa depan anak di kemudian hari. Untuk itu, tentunya biaya nafkah anak setelah terjadinya perceraian perlu diatur dalam peraturan perundang-undangan. Untuk lebih jelas

---

<sup>15</sup> Wiryo Prodjodikoro, *Hukum Perkawinan Di Indonesia* (Bandung: Sumur, 1984), h. 7.

<sup>16</sup> Sri Warjiyati Bahder Johan, *Hukum Perdata Islam: Komplikasi Peradilan Agama Tentang Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Wakaf Dan Shadaqah* (Bandung: Madar Maju, 1997), h. 35.

melihat bagaimana prinsip hukum yang mengatur tentang biaya nafkah anak setelah terjadi perceraian, selain ketentuan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Dalam perkara ini pihak istri mengajukan gugat balik (rekonpensi) sehingga untuk selanjutnya suami disebut sebagai Penggugat dalam Kompensi/Tergugat dalam kompensi (Penggugat d.k/Tergugat d.r) sedang istri disebut Tergugat dalam Kompensi/Penggugat dalam Rekonpensi (Tergugat d.k/Penggugat d.r).

Dalam gugatan Penggugat d.k (suami), pada pokoknya Penggugat d.k (suami) bermohon agar diberi izin untuk mengikrarkan talak satu raj'i atas diri Tergugat d.k (istri) dengan alasan antara Penggugat d.k dan Tergugat d.k terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus. Disamping itu, Penggugat d.k juga bermohon agar ditetapkan sebagai yang berhak atas pemeliharaan anak. Dalam jawaban yang diajukan Tergugat d.k, pada pokoknya Tergugat d.k menyetujui bercerai dengan Penggugat d.k. Dalam jawaban tersebut, Tergugat d.k sekaligus mengajukan rekonpensi yang pada pokoknya bermohon agar Tergugat d.k/Penggugat d.r ditetapkan sebagai wali dari seorang anak yang masih dibawah umur. Dan Penggugat d.k/Tergugat d.r selaku ayah harus memberikan biaya nafkah anak sebesar Rp.1.000.000,- perbulan sekaligus tuntutan mut'ah dan biaya nafkah, maskan dan kiswa selama masa iddah.

Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara a quo dalam Rekonpensi menyatakan bahwa perwalian adalah kewenangan yang diberikan kepada seseorang untuk melakukan suatu perbuatan hukum sebagai wakil untuk kepentingan dan atas nama anak yang tidak mempunyai orang tua atau orang tua masih hidup akan tetapi cakap melakukan perbuatan hukum. Majelis hakim mempertimbangkan bahwa gugatan d.r tentang hak perwalian dianggap tidak beralasan, karena kedua orang tua anak tersebut masih hidup dan kekuasaan orang tua atas anak tersebut dicabut. Dan jika sekiranya (quad non) yang dimaksudkan oleh Penggugat d.r adalah hak pemeliharaan,

gugatan tersebut tidak dapat dikabulkan karena masalah tersebut termasuk dalam gugatan pokok pada bagian konpensi. Maka, oleh karena hak perwalian tidak dikabulkan, maka biaya nafkah anak tidak dapat dikabulkan.

Kaedah hukum yang dirujuk dalam pertimbangan hukum di atas, ketentuan kompilasi Hukum Islam Pasal 1 huruf h yang menyebutkan “perwalian adalah kewenangan yang diberikan kepada seseorang untuk melakukan suatu hukum sebagai wakil untuk kepentingan dan atas nama anak yang tidak mempunyai orang tua masih hidup akan tetapi tidak cakap melakukan perbuatan hukum.

Amar Putusan Dalam Konpensi mengabulkan permohonan Penggugat d.k untuk seluruhnya ; Memberikan izin kepada Penggugat d.k untuk mengikrarkan talak satu raj’i atas diri Tergugat d.k.. Menolak untuk selebihnya. Dalam rekonpensi mengabulkan gugatan Penggugat d.r untuk sebagian ; Mengabulkan tuntutan biaya nafkah iddah, mut’ah, kishwah dan maskan; Menolak untuk selebihnya. dan seterusnya Berdasarkan putusan dalam perkara ini, dapat diketahui bahwa gugatan konspensi Penggugat d.r tidak dikabulkan mengenai biaya nafkah anak. Hal tersebut didasarkan kekhilafan Penggugat d.r dalam mengajukan gugatan yaitu tidak menuntut hak pemeliharaan melainkan menuntut hak perwalian. Sementara itu, pengertian kedua istilah teknis hukum tersebut di atas sangat berbeda. Dan akibatnya tuntutan biaya nafkah anak juga tidak dapat diterima. Dalam putusan ini, kita juga dapat mengetahui bahwa majelis hakim dalam perkara a quo memegang teguh asas hukum acara “*ultra pelita partium*” yakni asas yang mengatakan bahwa hakim tidak boleh mengabulkan melebihi dari apa yang dimohonkan. Dalam gugatan rekonpensi Penggugat d.r dalam perkara ini, dapat dikatakan bahwa permohonan pemeliharaan anak tidak dimohonkan sama sekali sehingga berakibat biaya nafkah anak tidak dapat dikabulkan oleh majelis hakim.

Persoalan biaya nafkah anak setelah terjadinya perceraian merupakan masalah yang sangat penting untuk menjamin sebab anak-anak yang dilahirkan dalam perkawinan tahu menahu dan

tidak bersalah atas perceraian orang tuanya. Jika diperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia maupun hukum Islam serta beberapa ketentuan tradisi adat di Indonesia mengatur bahwa tanggung jawab tentang biaya nafkah anak setelah terjadinya perceraian pada prinsipnya membebankan kepada orang tua laki. Dan apabila dikaitkan dengan keadaan dan kondisi masyarakat Indonesia, lazimnya orang tua laki-laki (ayah) yang bertanggung jawab dalam memberikan biaya nafkah kepada keluarga karena pada umumnya kaum lelaki yang bekerja. Seandainya dijumpai istri atau ibu yang bekerja, hal tersebut tidak lain adalah untuk menunjang kehidupan ekonomi keluarga, bukan merupakan tanggung jawab. Dalam hal ini terjadi perceraian, mengingat bahwa orang tua laki-laki (ayah) yang lazimnya mencari nafkah, maka biaya anak setelah terjadi perceraian adalah merupakan tanggung jawab orang tua laki-laki (ayah).

Setelah terjadi perceraian, baik pihak orang tua laki-laki (ayah) maupun orang tua perempuan berhak untuk menikah lagi. Jika pihak-pihak telah menikah lagi, persoalan anak-anak yang dilahirkan dalam perkawinan sebelumnya menjadi sangat penting untuk menjamin terutama mengenai biaya nafkah. Meskipun biaya nafkah anak misalnya telah dijamin dalam putusan Pengadilan Agama yang memutus perceraian kedua orang tuanya, akan tetapi dalam hal orang tua laki-laki (ayah) telah menikah lagi, maka akan sangat sulit bagi orang tua laki-laki (ayah) tersebut untuk tetap memberikan biaya nafkah anak, kecuali orang tua laki-laki (ayah) tersebut sangat berkecukupan secara finansial atau orang tua laki-laki (ayah) tersebut seorang Pegawai Negeri Sipil.

### **Upaya Hukum Yang Dapat Ditempuh Oleh Ibu Agar Orang Tua Laki-laki Melaksanakan Kewajibannya Dalam Membiayai Nafkah Anaknya Setelah Terjadinya Perceraian**

Dalam praktek di Pengadilan Agama dikenal dua macam eksekusi yaitu (1) eksekusi riil atau nyata sebagaimana yang diatur dalam Pasal 200 ayat (11) HIR, Pasal 218 ayat (2) R.Bg. dan Pasal 1033 Rv yang meliputi penyerahan, pengosongan, pembongkaran, pembahagian dan melakukan sesuatu. (2) Eksekusi pembayaran



sejumlah uang melalui lelang sebagaimana tersebut dalam Pasal 200 HIR dan Pasal 215 R.Bg yang dilakukan dengan menjual lelang barang-barang debitur atau juga dilakukan dalam pembahagian harta bila pembahagian dengan perdamaian dan persetujuan pihak-pihak (*in natura*) tidak dapat dilakukan seperti dalam perkara harta bersama dan warisan.

Dari ketentuan di atas, jika dikaitkan dengan permasalahan dalam tulisan ini yang menyangkut upaya yang dapat dilakukan untuk memaksa orang tua laki-laki (ayah) dalam memenuhi isi putusan Pengadilan Agama yang menghukumnya untuk memberi biaya nafkah anak, maka ibu dapat memohonkan eksekusi pembayaran biaya nafkah ke Pengadilan Agama untuk memaksakan orang tua laki-laki (ayah) tersebut untuk memberikan biaya nafkah anak. Ibu dapat mengajukan permohonan eksekusi terhadap orang tua laki-laki (ayah) yang melalaikan kewajiban nafkah anak tentunya hanya bisa dilakukan jika orang tua laki-laki (ayah) tersebut mempunyai harta benda yang dapat dieksekusi. Persoalan biaya nafkah ini tidk juga dapat diatasi melalui upaya hukum jika ternyata harta benda orang tuanya tidak ada, sehingga jikapun dimohonkan eksekusi akan menjadi sia-sia. Selanjutnya, apabila sejak awal, biaya nafkah tidak dimintakan oleh ibu pada saat terjadinya pemeriksaan sengketa perceraian dan kemudian ternyata orang tua laki-laki (ayah) tidak memberi biaya nafkah anak, maka ibu dapat mengajukan gugatan biaya nafkah anak terhadap orang tua laki-laki (ayah) ke Pengadilan Agama yang terpisah dari sengketa perceraian sebelumnya.

## **Kesimpulan**

Bahwa prinsip hukum tentang kewajiban memberi nafkah anak setelah terjadinya perceraian dalam peraturan perundang undangan di Indonesia, dalam hukum Islam hakikatnya membebaskan kewajiban tersebut kepada orang tua laki-laki (ayah). Upaya yang dapat ditempuh oleh orang tua perempuan dalam hal orang tua laki-laki (ayah) tidak memberikan biaya nafkah anak setelah terjadinya perceraian sebagaimana diputus oleh Pengadilan Agama, orang tua perempuan dapat mengajukan permohonan eksekusi ke Pengadilan Agama untuk

memaksa orang tua laki-laki (ayah) agar memberi nafkah anak sebagaimana diputus oleh Pengadilan Agama.

## **Bibliografi**

*Agama*. 2000. Jakarta: Rajawali Press.

Nuruddin, Amiur. Azhari Akmal Tarigan. 2004. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fikih*. Jakarta: Prenada Media

Arto, A. Mukti. 1996. *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Johan, Bahder. Sri Warjiyati. 1997. *Hukum Perdata Islam: Komplikasi Peradilan Agama Tentang Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Wakaf Dan Shadaqah*. Bandung: Madar Maju

Gazalba, Sidi. 1975. *Menghadapi Soal-Soal Perkawinan*. Jakarta: Pustaka Antara

Hadikusuma, Hilman. 1990. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Bandung: CV. Mandar Maju

Hukum, Mimbar. 2000. *Aktualisasi Hukum Islam No. 49 Tahun XI*. Al-Hikmah & DITBINBAPERA Islam

Ibnu Manzbur, Lisan al-Araby. 1987. *Fathul Wahab*. Beirut: Dar al-Kutub

Kie, Tan Tong. 2007. *Studi Notariat Serba Serbi Praktek Notaris*. Jakarta: PT. Ichtar Baru Van Hoeve

Muchtar, Kamal. t.t. *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*. Jakarta: Bulan Bintang

Mulyadi. 2008. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro

*Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974*. Semarang: CV. Aneka, n.d.

Poerwodarminto, WJS. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, n.d.

Prodjodikoro, Wiryono. 1984. *Hukum Perkawinan Di Indonesia*. Bandung: Sumur, 1984.

RI, Departement Agama. *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, n.d.

Satria Efendi, M. Zein. *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*.

Jakarta: Kencana, n.d.

Soebakti. 2003. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermedia

Tunggal, Hadi Setia. 2002. *Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999*.

Jakarta: Harvarindo

1986. *UU No. 1/1974 Tentang Perkawinan*. Surabaya: Pustaka Tinta Mas